



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka mendukung terlaksananya pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi, perlu menetapkan pemberlakuan standar dokumen pemilihan untuk pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati dapat menindaklanjuti Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud untuk mengatur pengadaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
15. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/SE/M/2018 tentang Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019, tanggal 31 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI.**

Pasal 1

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, merupakan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya untuk Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan/atau Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam penyelenggaraan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

- a. ketentuan kualifikasi usaha pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi; dan

- b. ketentuan kualifikasi teknis dan standar dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.

Pasal 3

Kualifikasi usaha pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. untuk pemilihan pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan:
1. paket pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, serta dicadangkan dan peruntukannya bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil;
 2. paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, untuk subkualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat; dan
 3. paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, untuk subklasifikasi Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.
- b. untuk pemilihan jasa konsultansi konstruksi, dengan ketentuan:
1. paket jasa konsultansi konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil; dan
 2. paket jasa konsultansi konstruksi dengan nilai di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi Usaha Menengah dan Besar.

Pasal 4

Syarat kualifikasi teknis untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. kualifikasi teknis untuk penyedia pekerjaan konstruksi, dengan ketentuan:
1. memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha kecil;
 2. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling sedikit atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha menengah dan besar), khusus bagi kualifikasi usaha besar laporan keuangan wajib telah diaudit;
 3. memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli tetap bersertifikat terampil untuk kualifikasi usaha kecil dan bersertifikat ahli untuk kualifikasi usaha menengah dan besar; dan
 4. memiliki sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen keselamatan kerja dan sertifikat manajemen lingkungan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk pelaku usaha dengan kualifikasi usaha besar.

- b. kualifikasi teknis untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi, dengan ketentuan:
1. memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli tetap yang sesuai dengan klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan; dan
 2. memiliki sertifikat manajemen mutu untuk jasa konsultansi yang bersifat kompleks untuk pekerjaan jasa konsultansi.

Pasal 5

Ketentuan standar dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan, tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Bupati Garut Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Pengadaan Langsung di Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3), serta ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 3 - 2019

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 3 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

DENI SUHERLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 11**